

**KAJIAN ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN. Skt)**

**Desy Fithri Nur Rahmawati: Diana Setiawati, S H. LLM
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Univeritas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah perjudian, perjudian merupakan permainan keberuntungan yang dapat merugikan. Indonesia melarang praktik perjudian dan bagi seseorang yang melakukan praktik perjudian maka dia mendapatkan sanksi, pada pasal 303 KUHP mengatur sanksi bagi pelaku perjudian, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal 25. 000. 000. Namun, banyak pelanggaran perjudian masih terjadi, terutama karena desakan ekonomi. Masyarakat percaya bahwa berjudi bisa membantu perekonomian dengan cara cepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan *case approach*, dan dianalisis menggunakan metode diskriptif. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dalam perkara tindak pidana perjudian dan untuk mengetahui analisis putusan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah; a. pertimbangan hakim dalam putusan No. 332/Pid. B/2023/PN Skt, dinilai kurang memberi efek jera, dalam Pasal 303 KUHP hukuman bagi pelaku perjudian adalah penjara 10 tahun, namun pada putusan yang diberikan hanya di penjara selama 6 (enam) bulan dan masih dipotong masa kurungan. b. analisis dari putusan tersebut adalah penjatuhan sanksi ringan ini berpotensi membuat perjudian masih tetap dilakukan oleh masyarakat, putusan yang diberikan pada kasus sebelumnya dirasa masih sangat ringan dan belum memberi efek jera. Tentunya perjudian bisa sangat merugikan masyarakat bahkan dapat sampai menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga Harus ada penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera yang sesuai kepada pelaku perjudian demi keamanan masyarakat.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, tindak pidana, perjudian jenis capjikia.

Abstract

One of the crimes that often occurs in society is gambling, gambling is a gambling game that can be detrimental. Indonesia prohibits the practice of gambling and for someone who practices gambling, he will

receive sanctions, Article 303 of the Criminal Code regulates sanctions for gambling perpetrators, with the threat of imprisonment of up to 10 years or a maximum fine of 25,000,000. However, many gambling violations still occur, mainly due to economic pressures. People believe that gambling can help the economy quickly. This research uses normative research methods and uses a case approach, and is analyzed using descriptive methods. This research was carried out with the aim of knowing the judge in preparing legal considerations in criminal gambling cases and to find out the analysis of punishment used by the judge in handing down sentences. The results of this research are; A. the judge's considerations in decision No.332/Pid. B/2023/PN Skt, it is considered that it does not have a deterrent effect, in Article 303 of the Criminal Code the punishment for gambling perpetrators is 10 years in prison, however the sentence given is only in prison for 6 (six) months and the prison term is still deducted. B. Analysis of the decision is that the imposition of this light sanction has the potential to cause gambling to continue to be carried out by the community, the decision given by the community in the previous case is still felt to be very light and has not had a deterrent effect. Of course, gambling can be very detrimental to society and can even take someone's life. So there must be strict law enforcement to provide an appropriate deterrent effect to gambling perpetrators for public safety.

Keywords: judge's considerations, criminal acts, capjikia type gambling.

1. PENDAHULUAN

Dalam masyarakat masih banyak ditemui warga berkumpul untuk melakukan penyimpangan yang salah satunya adalah melakukan judi. Perjudian merupakan salah satu jenis masalah sosial, tentang norma dan aturan masyarakat. Dalam KBBI, WJS Poerwadarminta menjelaskan bahwa permainan dan “permainan” adalah kata yang merujuk pada taruhan pada uang.” WJS Poerwadarminta dalam mengartikan sebagai “permainan” atau istilah yang melibatkan uang untuk memasang taruhan.¹ Perjudian, menurut Kartini Kanto, yaitu suatu bentuk mempertaruhkan pada sebuah hal yang dipandang berharga dengan memahami terdapatnya risiko pada, permainan, kompetisi, perlombaan, dengan hasil yang tidak pasti.² Permainan judian telah

¹ W. J. S. Poerwadarminta, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

² Kartono Kartini, 2013, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 58.

menjadi sebuah masalah yang signifikan dalam sistem hukum di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana perjudian adalah pelanggaran serius yang dapat memiliki konsekuensi yang sangat merugikan bagi seseorang dan masyarakat secara keseluruhan.

Perjudian adalah masalah universal. Selain itu, gaya hidup masyarakat yang semakin mahal, apalagi dengan perekonomian yang tidak stabil dan tingkat kebutuhan yang meningkat, sehingga ada yang berkeinginan mendapatkan sesuatu, mereka menganggap itu pekerjaan yang mudah. Perjudian diperkirakan dapat memberikan solusi langsung terhadap kesulitan keuangan bagi individu atau kelompok masyarakat yang sudah terlanjur terlibat didalamnya. Hal ini sebabkan manusia dipaksa untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang semakin tinggi pada setiap harinya. Melakukan perjudian adalah salah satu pilihannya untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Meskipun ada risikonya, perjudian tetap menjadi pilihan yang dapat dilakukan.³

Judi merupakan sebuah perbuatan yang menyimpang dari norma sosial masyarakat. Perjudian menunjukkan ketidaksesuaian dalam budaya masyarakat dan dapat mengakibatkan kerugian secara materiil bagi para pelaku. Ini menyebabkan hubungan sosial tidak berfungsi dan mengganggu kehidupan masyarakat secara keseluruhan.⁴ Dari sudut pandang hukum, judi Tindakan perjudian diakui menjadi ancaman bagi masyarakat. Dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mendefinisikan “perjudian” sebagai setiap permainan yang didasarkan pada kebetulan dan mempunyai kemungkinan menang yang lebih besar karena kebiasaan dan keterampilan para pesertanya.

Permasalahan muncul dari judi yaitu membuat pemain menjadi ketagihan, yang membuat sulit untuk berhenti memainkannya. Permasalahan ini terjadi karena pemain menjadi mengandalkan judi dan berharap mendapatkan uang dari bermain

³ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, jilid I, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persad, hlm. 83.

⁴ Nikmah Rosidah, 2013, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, hlm. 4.

judi, dan meninggalkan pekerjaannya karena lebih memilih berjudi demi menhsailkan uang yang instan. Tetapi peluang kekalahan lebih besar daripada kemenangan, ini adalah hasil yang tidak diantisipasi.

Pengaruh lingkungan berperan dalam membentuk keinginan individu untuk bermain judi, sedangkan faktor ekonomi berkontribusi terhadap perjudian karena rendahnya kemampuan ekonomi. Kurangnya pendidikan dapat berdampak signifikan pada motivasi seseorang untuk berjudi, karena mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan kebiasaan seseorang. Pada penelitian ini pentingnya pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana perjudian yang marak dilakukan sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan keadilan, melindungi masyarakat, dan mencegah tindak pidana perjudian kembali terjadi. Putusan yang adil dan proporsional akan memberikan efek jera bagi para pelaku dan membantu mewujudkan masyarakat yang bebas dari perjudian. Berkaca dari uraian latar belakang di atas maka dengan ini penulis akan memilih judul penelitian: “KAJIAN ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan No: 332/Pid.B/2023/PN Skt)”

2. METODE

Metode Pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan mempergunakan pendekatan yuridis normatif karena penulis akan mengkaji putusan hakim pendekatan yuridis yaitu; pendekatan yang melihat masalah dari perspektif perundang-undangan.⁷ Sedangkan pendekatan secara normatif merupakan pendekatan penelitian hukum yang mempergunakan bahan pustaka ataupun data sekunder.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perjudian

Pendapat dari Lilik Mulyadi menjelaskan tentang “putusan hakim merupakan putusan yang disampaikan hakim karena jabatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum sesudah melaksanakan proses dan prosedur hukum acara pidana pada

umumnya, yang berisi amar pemidanaan ataupun bebas ataupun terlepas dari segala tuntutan hukum yang dibuat secara tertulis yang ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara”.⁵

Putusan hakim adalah hasil musyawarah dari sebuah dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti selama pemeriksaan di pengadilan. Jenis-jenis putusan yang bisa dijatuhkan Pengadilan sehubungan dengan suatu perkara adalah yaitu:

1. Putusan Bebas

Dalam tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum/penuntut umum dalam dakwaannya tidak dibuktikan secara sah dan meyakinkan sesuai dengan undang-undang, sehingga berujung pada putusan bebas (*vrijspraak*).

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ Ontslag Van Rechtsvervolging

Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur tentang putusan lepas yang bunyinya sebagai berikut:⁶

“Apabila pengadilan menyatakan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana, jadi terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

3. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu:⁷

“Apabila pengadilan menyatakan jika terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan menjatuhkan pemidanaan”.

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, majelis hakim selalu mempunyai berbagai pertimbangan hukum yang digunakan untuk mewujudkan keadilan bagi terdakwa maupun korban. Putusan pengadilan, menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah "pernyataan hakim yang dikatakan ketika sidang pengadilan terbuka yang bisa

⁵ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 129.

⁶ Pasal 191 ayat (2) KUHAP

⁷ Pasal 193 ayat (1) KUHAP

berupa pemidanaan ataupun bebas maupun terlepas dari segala tuntutan hukum dalam kasus tersebut dan menurut cara yang dijelaskan pada undang-undang ini”.

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan Pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pertimbangan bersifat Yuridis

Pertimbangan bersifat yuridis yakni suatu pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan menjadi sesuatu yang harus dibuat di dalam putusan.

2. Pertimbangan bersifat Non Yuridis

Ketentuan-ketentuan berikut ini yang termasuk dalam pertimbangan non-yuridis dalam pertimbangan ini yakni:⁸ (1) Latar Belakang Terdakwa; (2) Akibat Perbuatan Terdakwa; (3) Kondisi Terdakwa; dan (4) Agama Terdakwa.

Dalam persidangan kasus judi, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan hukuman. Hal ini bertujuan untuk memberikan putusan yang adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam kasus tersebut. Ada pun hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam persidangan adalah:

1. Keadaan yang memberatkan

Perjudian adalah kejahatan yang sangat mengganggu masyarakat;

2. Keadaan yang meringankan

- a. Berlaku sopan ketika mengikuti sidang;
- b. Terdakwa secara terus terang mengakui perbuatannya;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;

Sesuai dengan Pasal 332/Pid.B/2023/PN Skt, peran hakim dalam menjatuhkan hukuman adalah menganggapnya sebagai bagian dari persidangan, dan memastikan bahwa pertimbangan hukum yang meringankan diperhitungkan sebelum

⁸ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 94.

menjatuhkan hukuman. Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dan pemidanaan harus bersifat pembinaan bagi terdakwa dan pencegahan lebih lanjut baik untuk terdakwa sendiri maupun orang lain. Tujuannya adalah untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatan yang sama dan mencegah orang lain melakukan tindakan yang sama.

3.2 Analisis Putusan Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor: 332/Pid.B/2023/PN. Skt

Dalam putusan yang dijatuhkan hakim terdakwa hanya dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan dirasa kurang tepat, sebab terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1, sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) yang bunyinya: Diancam pidana penjara maksimal 10 (Sepuluh) Tahun atau pidana denda maksimal Rp 25.000.000,00. Dampak bagi Para pihak terhadap putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Sugiyarto bin Subagyo Harto yang hanya dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 6 (enam) bulan dari penjatuhan putusan pidana pada pasal 303 ayat 1 dinilai belum memenuhi rasa keadilan bagi para semua pihak yang bersangkutan. Keadilan bukan hanya terhadap terdakwa saja namun hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Mengingat pertimbangan putusan hakim hendaknya harus sesuai dengan asas yang berlaku di masyarakat agar menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak tindak hanya bagi terdakwa saja.

Dari perkara Nomor 332/Pid.B/2023/PN Skt pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap kasus tersebut dengan terdakwa Sugiyarto bin Subagyo Harto hanya dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan. Penulis berpendapat bahwa putusan yang diberikan majelis hakim terhadap terdakwa tidak sesuai dengan dasar hukum pada pasal 303 ayat (1) ke-1 yang dengan ancaman penjara selama 10 tahun dan denda maksimal Rp 25.000.00,00 dan dalam putusan ini terdakwa merupakan bandar dalam Tindak Pidana Perjudian Jenis Capjikia. Maka putusan yang diberikan oleh hakim dirasa kurang tepat dan tidak mencerminkan keadilan

bagi para pihak. Karena dari pasal yang dikenakan terhadap terdakwa dari ancaman 10 (sepuluh) tahun penjara dan sekarang hanya dijatuhi selama 6 (enam) bulan. Dari hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa Sugiyarto bin Subagyo Harjo dirasa kurang memberikan efek jera karena masa hukuman yang sebentar. Hakim dalam menjatuhkan putusannya mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan disaat persidangan. Pembuktian dengan alat bukti yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Sugiyarto bin Subagyo Harjo yang merupakan terdakwa dalam kasus tindak pidana perjudian jenis capjikia dalam Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Skt, yang diatur dalam pasal 183 KUHAP bunyinya “Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada seorang terkecuali jika mempunyai minimal dua alat bukti yang sah ia mendapatkan keyakinan jika sebuah tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dalam Pasal 183 KUHAP menjelaskan teori pembuktiaan menggunakan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) yaitu teori pembuktian dengan undang-undang dan keyakinan hakim itu sendiri. Sebab itu Majelis hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Skt menggunakan pertimbangan alat bukti yang sudah ada yaitu hakim menggunakan saksi-saksi yang saling bersesuaian dalam memberikan keterangan, alat bukti berupa Hp OPPO A15 yang berwarna putih, maka dari itu alat bukti yang sudah disebutkan menjadi pertimbangan hakim sudah relevan dengan ketentuan yang diterapkan di Indonesia.

Dampak Putusan dalam Putusan tersebut menurut penulis hakim dirasa kurang bersikap adil untuk semua pihak. Dampak bagi masyarakat yaitu: (1) Menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidakpercayaan yaitu pihak yang dirugikan akan merasa kecewa dan tidak percaya pada sistem peradilan. Hal ini dapat memicu rasa amarah dan ketidakpuasan yang berkelanjutan; (2) Menimbulkan kerugian materil dan immateriil yaitu selain kerugian materiiil yang mungkin dialami, pihak yang dirugikan juga dapat mengalami kerugian immateriil seperti trauma psikologis, reputasi yang rusak, atau kehilangan kepercayaan diri; (3) Dapat menimbulkan

konflik sosial karena putusan yang tidak adil dapat memicu konflik sosial, terutama jika melibatkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Dampak terhadap Sistem Hukum antara lain dapat menimbulkan kehilangan legitimasi jika putusan yang tidak adil dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, sehingga mengurangi legitimasi hukum, ketidakstabilan hukum jika banyak putusan yang tidak adil, maka akan terjadi ketidak pastian hukum dan sulit bagi masyarakat untuk memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan. Diskriminasi terhadap putusan yang tidak adil dapat menimbulkan sikap diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok minoritas atau kelompok yang lemah.

Sistem hukum yang adil dan merata dibangun atas dasar penerapan hukum yang konsisten, yang dijamin melalui evaluasi putusan pengadilan. Selain mencegah diskriminasi dan keanehan dalam penerapan hukum, konsistensi putusan pengadilan menjamin semua pihak diperlakukan sama di hadapan hukum. Penilaian ini juga penting untuk menentukan efektivitas penegakan hukum. Dengan mengevaluasi putusan pengadilan, kita dapat menentukan apakah hukuman yang dijatuhkan cukup berat untuk membuat pelakunya jera dan apakah putusan tersebut membantu menghentikan kejahatan terkait perjudian di masa depan. Keefektifan penegakan hukum tidak hanya ditunjukkan melalui hukuman yang dijatuhkan namun juga dari pengaruh keputusan tersebut terhadap tindakan pelaku dan masyarakat luas.

Evaluasi putusan pengadilan juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sistem peradilan. Masyarakat dapat memastikan bahwa keputusan didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku dengan memahami dasar-dasar yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan melalui evaluasi. Pada akhirnya, legitimasi dan efektivitas penegakan hukum yang lebih besar berasal dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, yang sangat bergantung pada transparansi. Evaluasi terhadap putusan pengadilan juga menjadi sarana pengajaran bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum. Sistem hukum dapat ditingkatkan dan ditingkatkan melalui pembaruan peraturan,

peningkatan kemampuan penegakan hukum, dan modifikasi prosedur peradilan dengan menganalisis kelebihan dan kekurangan putusan yang ada. Hal ini akan memungkinkan sistem untuk mengatasi tantangan yang semakin meningkat akibat kejahatan terkait perjudian dengan lebih baik.

Bahwa dalam Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Skt, dengan terdakwa Suranto bin Marwoto selaku penjual/tambang judi jenis capjikia dijatuhi hukuman pidana selama 6 (enam) bulan, kemudian pada Putusan dengan Nomor 332/Pid.B/PN Skt dengan terdakwa Sugiyarto bin Subagyo Harto selaku bandar dari judi jenis capjikia juga hanya dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dirasa belum memenuhi keadilan bagi semua pihak salah satunya terdakwa Suranto bin Marwoto dengan dijatuhi hukuman yang sama dengan bandar dengan hukuman pidana selama 6 (enam) bulan dan dipotong selama masa tahanan.

4. PENUTUP

Pada dasarnya Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana berlandaskan hukum pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan UU No. 7 Tahun 1974 mengenai Perjudian. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dalam Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Skt. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam Putusan tersebut barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna putih dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian. Berdasarkan analisis putusan, adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan selain berlandaskan pada pasal 303 KUHP adalah pertimbangan yang berdasarkan dengan perilaku terdakwa, selama proses persidangan berlangsung terdakwa mengakui salah atas perbuatan perjudian yang dilakukannya dan dalam persidangan terdakwa berperilaku sopan, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan. Hakim menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan bagi terdakwa

bertujuan untuk pembinaan bagi terdakwa dan harapan nya terdakwa dapat efek jera serta tidak mengulang perbuatannya lagi.

Dalam (Studi Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Skt). Penerapan putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan amar putusan yakni: (1) Menyatakan terdakwa Sugiarto Bin Subagyo Harto Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja menawarkan perjudian dan menjadikan sebagai mata pencaharian; (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan; (3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; (4) Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan; (5) Menetapkan barang bukti satu unit HP dengan merek OPPO A15 yang berwarna putih. Dengan kurungan penjara selama 6 (enam) bulan pidana penjara kepada terdakwa Sugiyarto bin Subagyo Harjo dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak karena masa hukuman yang diberikan oleh hakim yaitu 6 (enam) bulan saja yang relatif sebentar dari yang didakwakan dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman pidananya maksimal 10 Tahun Penjara. Dampak yang dapat ditimbulkan dari putusan yang tidak adil dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada dan tidak adanya legalitas hukum dalam mencerminkan rasa keadilan dan tidak memihak kepada siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Poerwadarminta W. J. S, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartono, Kartini, 1981, *Patologi Sosial, jilid I*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Rosidah, Nikmah, 2013, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister
- Mulyadi Lilik, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukuman Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kartono, Kartini, 2013, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).